



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 92/Pdt.P/2023/PA.Mkm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Zakah Ramadhan Bin Sumar, NIK. 1706111512010002, tempat tanggal lahir Rawa Mulya, 15 Desember 2001 (umur 22 tahun), agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Desa Rawa Mulya, Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, sebagai Pemohon I;

Habibah Duhrotul Zahra Binti Sumar, NIK. 1706114111110001, tempat tanggal lahir Mukomuko, 01 November 2011 (umur 12 tahun), agama Islam, pendidikan belum tamat SD, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Desa Rawa Mulya, Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, sebagai Pemohon II;

Muhammad Fadhol Hanafi Bin Sumar, NIK. 1706112707150001, tempat tanggal lahir Lubuk Sanai III, 27 Juli 2015 (umur 8 tahun), agama Islam, pendidikan belum tamat SD, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Desa Rawa Mulya, Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, sebagai Pemohon III;

Selanjutnya Pemohon II, dan Pemohon III, dalam hal ini dibawah perwalian Ibu kandung Pemohon II dan Pemohon III yang bernama Khomiyati binti Paiman, NIK. 1706115311740002, tempat tanggal lahir Lampung 13 November 1974

Halaman 1 of 12 halaman Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(umur 49 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Rawa Mulya, Kec. XIV Koto, Kab. Mukomuko, Provinsi Bengkulu, berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Mukomuko Nomor 70/Pdt.P/2023/PA.Mkm tanggal 15 Juni 2023, selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Kuasa Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonan tertanggal 7 Agustus 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko pada tanggal 8 Agustus 2023 dengan nomor perkara 92/Pdt.P/2023/PA.Mkm., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa PARA PEMOHON merupakan anak kandung sah dan juga ahli waris dari Almarhum SUMAR yang meninggal dunia di Pekanbaru, pada tanggal 21 Oktober 2022, berdasarkan Akta kematian nomor 1706-KM-01122022-0007 tertanggal 8 Desember 2022, yang dikeluarkan Dukcapil Mukomuko;
2. Bahwa Almarhum SUMAR semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan bernama **Khomiyati binti Paiman**, perempuan, Tempat/ Tgl. Lahir di Lampung 13 November 1974, Nomor KTP 1706115311740002 yang telah bercerai secara resmi sebagaimana Akta Cerai Nomor: 0033/AC/2020/PA.Mkm. Selanjutnya dari pernikahan tersebut telah memperoleh 4 (empat) orang anak-anak yaitu (Bukti P-2), yaitu :
 - 2.1. Almarhumah WIWIK YULIANI Binti SUMAR (Alm.), lahir di Rawa Mulya, 23 Januari 1993, alamat di Desa Lubuk Sanai III Kec. XIV Koto Kabupaten Mukomuko Prov. Bengkulu (**Keterangan; telah meninggal dunia**)
 - 2.2. ZAKAH RAMADHAN Bin SUMAR (Alm.), lahir di Rawa Mulya, 15 Desember 2001, alamat di Desa Rawa Mulya Kec. XIV Koto Kabupaten Mukomuko Prov. Bengkulu

Halaman 2 of 12 halaman Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3. HABIBAH DUHROTUL ZAHRA Binti SUMAR (Alm.) lahir di Mukomuko, 01 November 2011, alamat di Desa Rawa Mulya Kec. XIV Koto Kabupaten Mukomuko Prov. Bengkulu
- 2.4. MUHAMMAD FADHOL HANAFI Bin SUMAR (Alm.) lahir di Mukomuko, 27 Juli 2015, alamat di Desa Rawa Mulya Kec. XIV Koto Kabupaten Mukomuko Prov. Bengkulu
3. Bahwa selanjutnya kedudukan PARA PEMOHON selaku ahli waris dibuktikan dengan telah terbit dan dinyatakan dalam Surat Keterangan Waris Nomor: 450/439/LS.III/XII/2022 sebagaimana diketahui oleh Kepala Desa Lubuk Sanai III beserta Camat XIV Koto tertanggal 08 Desember 2022;
4. Bahwa salah satu ahli waris Almarhum SUMAR yaitu atas nama Almarhumah WIWIK YULIANI Binti SUMAR (Alm.), lahir di Rawa Mulya, 23 Januari 1993, alamat di Desa Lubuk Sanai III Kec. XIV Koto Kabupaten Mukomuko Prov. Bengkulu telah meninggal dunia pada tahun 2014;
5. Bahwa Almarhum SUMAR semasa hidupnya diketahui domisili terakhir selama tinggal dan menetap di pekanbaru mempunyai aset-aset harta benda yang diketahui oleh PARA PEMOHON berupa:
 - 5.1. Tanah dan bangunan yang berlokasi di Jl. Pinang Merah Gang Kelapa Kuning RT.01 RW.05 Kelurahan Pematangkapau Kecamatan Kulim Kota Pekanbaru, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan Tanah : Gg.Kelapa Kuning, UK : 16 M
 - Sebelah Selatan dengan Tanah : Parit, UK : 17 M
 - Sebelah Barat dengan Tanah : Asiah, UK : 28 M
 - Sebelah Timur dengan Tanah : Denni Yovanda, UK : 28 M
 - 5.2. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu AYL A warna abu-abu dengan nomor polisi B 2751 UDH;
 - 5.3. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Gran Max mini bus Tahun 2018, nomor rangka MHKV3BA3JHKO4432 warna silver dengan nomor polisi BP 1569 JH.

Halaman 3 of 12 halaman Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini PARA PEMOHON bermohon agar Pengadilan Agama Mukomuko c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Mukomuko Yang Memeriksa, Mengadili perkara *a quo*, dan berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pewaris Almarhum SUMAR telah meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 21 Oktober 2022 sebagaimana akta kematian nomor 1706-KM-01122022-0007;
3. Menetapkan nama-nama dibawah ini sebagai Ahli Waris dari Pewaris;
 - a. **Zakah Ramadhan Bin Sumar (Alm)** Laki-laki, Nomor KTP 1706111512010002 Tempat/Tgl lahir Rawa Mulya, 15 Desember 2001;
 - b. **Habibah Duhrotul Zahra Binti Sumar (Alm)** Perempuan, Nomor KTP 1706114111110001, Tempat/tgl lahir di Mukomuko, 01 November 2011;
 - c. **Muhammad Fadhol Hanafi Binti Sumar (Alm)** Laki-laki, Nomor KTP 1706112707150001, Tempat/tgl lahir di Lubuk Sanai III, 27 Juli 2015;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I telah hadir sendiri dalam persidangan, sedangkan Pemohon II dan Pemohon III diwakilkan oleh walinya yang bernama Khomiyati binti Paiman telah hadir di persidangan dan panggilan kepadanya telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Bahwa, Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Halaman 4 of 12 halaman Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Alat Bukti Surat:

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 0033/AC/2020/PA.Mkm tanggal 19 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh PIh Panitera Pengadilan Agama Mukomuko, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1706-KM-01122022-007 atas nama Sumar yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, tanggal 8 Desember 2022, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.2)
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/140/AK/IST/MM/2003, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Dan Kependudukan Kabupaten Mukomuko, tanggal 31 Desember 2003, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Waris Nomor 450/439/LS.III/XII/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lubuk Sanai III, Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko, tanggal 8 Desember 2022, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Asli Surat Keterangan Kematian atas Nomor 471/239/170611.2009/VIII/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lubuk Sanai III, Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko, tanggal 21 Agustus 2023, bermaterai cukup dan telah dinazegelen (P.5);

B. Saksi:

1. Dadang Wahyudi bin Yayat Suryana, umur 43 tahun, pendidikan SMA, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Pasar Sebelah, Kecamatan Kota Mukomuko, Kab. Mukomuko, Provinsi Bengkulu;

Halaman 5 of 12 halaman Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Pemohon sebagai tetangga lama para Pemohon, kemudian di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui saat ini Bapak Sumar telah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam, namun saksi lupa kapan meninggalnya;
- Bahwa, orang tua almarhum Bapak Sumar sudah meninggal dunia terlebih dahulu, dan tidak mempunyai saudara kandung lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum bapak Sumar telah menikah dengan Ibu Khomiyati, namun saat ini telah bercerai, dan mempunyai 4 orang anak yaitu:
 - Wiwik Yuliani, telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Bapak Sumar meninggal dunia;
 - Zakah Ramadhan, usia 22 Tahun, (Pemohon I)
 - Habibah Duhrotul Zahra, usia 12 Tahun, (Pemohon II) dan
 - Muhammad Fadhol Hanafi, usia 8 tahun (Pemohon III);
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon masih hidup dan saat ini masih memeluk agama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk persyaratan pengurusan harta warisan dari Almarhum Bapak Sumar;

2. Nuryanti binti Paiman, umur 38 tahun, pendidikan SMP, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Pauh Terenja, Kecamatan XIV Koto, Kab. Mukomuko, Provinsi Bengkulu;

Saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Pemohon sebagai Bibi kandung para Pemohon, kemudian di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Bapak Sumar telah meninggal dunia sekitar 1 tahun yang lalu karena sakit, dan saat meninggal masih beragama Islam;



- Bahwa saksi mengetahui orang tua almarhum Bapak Sumar telah dahulu meninggal dunia sebelum almarhum Bapak Sumar meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum Bapak Sumar pernah menikah dengan kakak kandung saksi yang bernama Ibu Khomiyati, namun telah bercerai sekitar 2 tahun yang lalu dan mempunyai 4 orang anak yaitu: Wiwik Yuliani, telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Bapak Sumar meninggal dunia, Zakah Ramadhan, usia 22 Tahun, (Pemohon I), Habibah Duhrotul Zahra, usia 12 Tahun, (Pemohon II), dan Muhammad Fadhol Hanafi, usia 8 tahun (Pemohon III);
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon masih hidup dan beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk pengurusan harta warisan almarhun Bapak Sumar;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut dan dalam kesimpulan secara lisan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan dicatat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 serta penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama Mukomuko;

Halaman 7 of 12 halaman Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon Pemohon berdomisili di Kabupaten Mukomuko, sehingga Majelis Hakim menilai berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa perceraian yang diajukan oleh Pemohon dapat diajukan di Pengadilan Agama Mukomuko, sehingga Pengadilan Agama Mukomuko berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili perkara a quo. Oleh karena itu permohonan Para Pemohon patut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon II dan Pemohon III saat ini masih berusia di bawah umur sehingga dalam perkara ini dibawah perwalian ibu kandungnya yang bernama Khomiyati binti Paiman, sebagaimana penetapan Pengadilan Agama Mukomuko dalam perkara perwalian Nomor 70/Pdt.P/2023/PA.Mkm tanggal 15 Juni 2023;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon I hadir sendiri di persidangan, sedangkan Pemohon II dan Pemohon III hadir diwakili oleh walinya menghadap di persidangan sedangkan panggilan kepadanya telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 145, 379 dan 718 Ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar Pengadilan Agama Mukomuko menetapkan bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari Pewaris yang bernama Almarhum Bapak Sumar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang terdiri dari P.1 sampai dengan P.5 dan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi akta otentik, telah bermeterai dan dinazegelen, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), bukti P.1 tersebut menjelaskan bahwa Almarhum Bapak Sumar bin Hasan pernah menikah secara resmi dengan seorang wanita bernama

Halaman 8 of 12 halaman Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khomiyati binti Paiman, namun telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Mukomuko pada tanggal 21 Januari 2020;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi akta otentik, telah bermeterai dan dinazegelen, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), bukti P.2 tersebut menjelaskan bahwa Bapak Sumar meninggal dunia di Pekanbaru pada tanggal 21 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan fotokopi akta otentik telah bermeterai dan dinazegelen, sehingga memenuhi maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), bukti P.3 tersebut menjelaskan bahwa Zakah Ramadhan lahir pada tanggal 15 Desember 2003;

Menimbang, bahwa bukti P-4 dan P-5 merupakan dokumen surat biasa bukan akta, telah bermeterai dan telah dinazegelen, Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bea Materai. Bukti tersebut menjelaskan bahwa almarhum Sumar dan Ibu Khomiyati dahulu merupakan pasangan suami isteri namun saat ini telah bercerai, serta telah dikaruniai anak yang bernama Zakah Ramadhan, Habibah Duhrotul Zahra, dan Muhammad Fadholi, serta 1 (satu) orang anak yang bernama Wiwik Yuliani, namun anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 6 Mei 2014. Hal mana telah didukung oleh keterangan saksi-saksi para Pemohon, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alat-alat bukti tersebut, memiliki nilai pembuktian sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs*), maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan a quo, sebagaimana kaidah hukum dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 3405K/Pdt./1983 didukung oleh alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Para Pemohon, telah terbukti bahwa Para Pemohon saat ini masih hidup dan beragama Islam, Bapak Sumar saat ini telah meninggal dunia. Alm Bapak Sumar pernah menikah dengan Ibu Khomiyati, dan saat ini telah bercerai, mereka telah dikaruniai 4 orang anak, namun 1 orang telah meninggal dunia, sedangkan yang hidup adalah Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, serta mengajukan

Halaman 9 of 12 halaman Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus harta warisan almarhum Bapak Sumar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.5, Saksi 1 dan Saksi 2 Para Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa, Pewaris (Sumar bin Hasan) telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 21 Oktober 2022 di Pekanbaru karena sakit;
- Bahwa, orang tua Pewaris (Sumar bin Hasan) telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris;
- Bahwa, selama hidupnya Pewaris (Sumar bin Hasan) pernah menikah dengan Khomiyati binti Paiman dan telah bercerai pada tanggal 21 Januari 2020;
- Bahwa, dari pernikahan almarhum Sumar bin Hasan dan Khomiyati binti Paiman, lahir 4 orang anak kandung yaitu: Almarhumah Wiwik Yuliani binti Sumar, Zakah Ramadhan bin Sumar, Habibah Duhrotul Zahra binti Sumar dan Muhammad Fadhol Hanadi bin Sumar;
- Bahwa, anak yang bernama Wiwik Yuliani binti Sumar telah meninggal dunia pada tanggal 6 Mei 2014;
- Bahwa Para Pemohon saat ini masih hidup dan beragama Islam, serta mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus harta warisan Pewaris (Sumar bin Hasan);

Menimbang, bahwa saat pewaris meninggal dunia, telah terbukti bahwa orang tua pewaris telah meninggal lebih dahulu, dan selama hidupnya pewaris terbukti pernah melangsungkan pernikahan dengan Khomiyati binti Paiman namun telah bercerai pada tanggal 21 Januari 2020, dan dari pernikahan tersebut telah lahir 4 orang anak yang bernama Almarhumah Wiwik Yuliani binti Sumar, Zakah Ramadhan bin Sumar, Habibah Duhrotul Zahra binti Sumar dan Muhammad Fadhol Hanadi bin Sumar, namun anak yang bernama Wiwik Yuliani binti Sumar telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris, maka dengan demikian berdasarkan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, ahli waris dari Pewaris (Sumar bin Hasan) adalah Zakah Ramadhan bin Sumar, Habibah Duhrotul Zahra binti Sumar dan Muhammad Fadhol Hanadi bin Sumar;

Halaman 10 of 12 halaman Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah terbukti fakta Para Pemohon saat ini masih hidup dan beragama Islam, serta tujuan permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris adalah untuk mengurus harta warisan pewaris;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah terbukti beralasan menurut hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo pasal 171 huruf (c) Kompilasi hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Sumar bin Hasan telah meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2022 karena sakit;
3. Menetapkan bahwa:
 - 3.1. Zakah Ramadhan Bin Sumar (Pemohon I);
 - 3.2. Habibah Duhrotul Zahra binti Sumar (Pemohon II);
 - 3.3. Muhammad Fadhol Hanadi bin Sumar (Pemohon III);Adalah sebagai ahli waris dari Sumar bin Hasan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp 395.000,00 (*Tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mukomuko pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Shafar Hijriah, oleh Budi Hari Prosetia,

Halaman 11 of 12 halaman Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I, M.H., dan Lailatul Marhumah, S.H.I., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Doni Dirmansyah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I, M.H.,

Budi Hari Prosetia, S.H.I.,

Hakim Anggota,

Lailatul Marhumah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Doni Dirmansyah, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,-
2. Biaya Proses	Rp75.000,-
3. Panggilan	Rp250.000,-
4. Biaya PNBPN Panggilan	Rp20.000,-
5. Redaksi	Rp10.000,-
6. Meterai	Rp10.000,-
7. Jumlah	Rp395.000,-

Halaman 12 of 12 halaman Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)